

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Hakim. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka, Pelajar, 2011.
- Adi Sulistiyono. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Praktik*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Andi Hamzah. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Harun M Husein. *Lingkungan Hidup*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Hendar Soetama. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2011.
- Jans Jan H. *European Environmental Law, Amsterdam: Europe Institut University of Amsterdam Ed. Ke-2*. England: Oxford, 2000.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1990.
- Lexy J Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Lotulung Paulus E. *Kedudukan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2003.
- M Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Manana Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-UNISBA, 1995.
- Marko Ahteensuu. *In Dubio Pro Natura? A Philosophical Analysis of The Precautionary Principle in Environmental and Health Risk Governance*. Finland: University of Turku, 2008.
- Moh. Taufik Makaro. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Muhammad Erwin. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cetakan V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan, Buku IV: Global*. Bandung: Binacipta, 1985.
- N. H. T. Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Ni'matul Huda. *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Punaji Setyosari. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- R. M. Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rudige Lummert. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes)*. Surabaya: Airlangga University Press, 1999.
- Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Siti Sundari Rangkuti. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 1996.
- Sri Mamudji. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- St. Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan-Buku I: Umum*. Bandung: Binacipta, 1981.
- Sukanda Husin. *Penagakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Suparto Wijoyo. *Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu (Studi Kasus Pencemaran Udara)*. Airlangga University Press, 2005.

Syamsul Arifin. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Sofmedia, 2012.

Takdir Rahmadi. *Hukum Pengelolaan Baha Berbahaya dan Beracun*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Hasyry Agustin. "Sekali Lagi tentang *Precautionary Principle*, Pak Hakim" (On-line) tersedia di: hukumonline.com (12 Februari 2018)

SUMBER LAIN

Paulus Effendie Lotulung. *Silabus Penegak Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata Melalui Pasal 1365 KUH Sipil*. Passim.

Prinsip ke-15 Deklarasi Rio 1992 menyebutkan '*in order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by states according to capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific uncertainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measure to prevent environmental degradation*'. Terjemahan bebasnya: "Untuk melindungi lingkungan hidup, pendekatan keberhati-hatian harus diterapkan oleh negara-negara. Jika terdapat ancaman serius atau sungguh-sungguh atau kerugian yang tidak terpulihkan, ketiadaan kepastian ilmiah tidak bisa Drupsteen. Netherlands Milieurecht in Kort Bestek (Zwolle;e,e,j Tjeenk Wilink)